



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 149/KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA Ir. YOHANES H. TORUAN SEBAGAI
PERSON IN CHARGE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
FISIK DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka melakukan penataan dan penertiban pelaksanaan dana *Corporate Social Responsibility* Fisik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Saudara Ir. Yohanes H. Toruan sebagai *Person in Charge Corporate Social Responsibility* Fisik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyusun perencanaan prioritas penggunaan dana fisik *Corporate Social Responsibility* dari Badan Usaha untuk pembangunan fisik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melaporkan kepada Gubernur estimasi besaran dana *Corporate Social Responsibility* di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan usulan prioritas penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan fisik;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan rencana peruntukan yang ditetapkan Gubernur untuk pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan melalui dana *Corporate Social Responsibility* di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. melaporkan realisasi dana dan hasil pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2021

lt GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Beppeda Provinsi Sumsel di Palembang